



**PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Ir. H. Juanda No. 10, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16121 Telp.
(0251) 8321075 Faksimile (0251) 8326530

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR

NOMOR : 800/093 - Kep Tahun 2029

**TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BOGOR**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR

- Menirnbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Kota Bogor telah ditetapkan peraturan Walikota Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tatacara Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor,
 - b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan pemerintah Kota Bogor telah ditetapkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 042/Kep.39-Diskominfo/2022 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor
 - c. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Dinas Komunikasi dan informatika Kota Bogor, perlu menetapkan pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Komunikasi dan Informatika Kota Bogor.

- Mengingat :
1. Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
 2. Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4546)

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99)
5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kota Bogor (lembaran daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D)
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Seri E)
7. Peraturan Walikota Bogor Nomor 470 tahun 2022 tentang Tatacara Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor

MEMUTUSKAN :

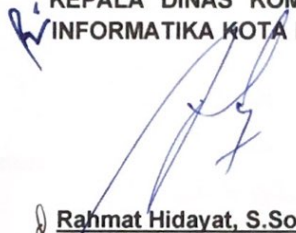
Menetapkan	:	
KESATU	:	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
KEDUA	:	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
KETIGA	:	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU juga merupakan contributor Informasi Badan Publik Kota Bogor yang memiliki tugas dan tanggung jawab pengelolaan data dan informasi publik sesuai dengan fokus kerjanya masing masing,
KEEMPAT	:	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam

		diktum KESATU mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran ke III Keputusan ini;
KELIMA	:	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor.
KEENAM	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan nama susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Ditetapkan di Bogor

pada tanggal

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BOGOR**


Rahmat Hidayat, S.Sos, MM.

Pembina Utama Muda

NIP.197408181993031001

LAMPIRAN KEPUTUSAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN :

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN / INSTANSI
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor
2	PPID / Ketua	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor
3	Sekretaris	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
4	Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi	Pranata Humas Muda
		Analisis Informasi dan Desiminasi Hukum
		Analisis Media
		Analisis Publikasi
		Arsiparis
5	Penyelesaian Sengketa Informasi	
	Kordinator	Pranata Humas Muda
	Anggota	Analisis Informasi dan Diseminasi Hukum

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR

Rahmat Hidayat, S.Sos, MM.

Pembina Utama Muda

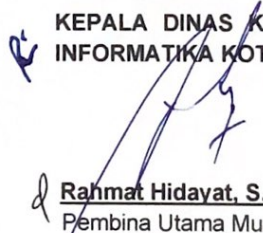
NIP.19740818199303100

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BOGOR**

1. Atasan PPID bertugas untuk
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Komunikasi dan informatika Kota Bogor;
 - b. Menerima permohonan Informasi dan pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap layanan informasi public.
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 - a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi layanan informasi public;
 - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. Melaksanakan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan Perundang - undangan;
 - e. Menolak memberikan informasi dari unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor
 - f. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian, informasi, tujuan permintaan informasi, serta mekanisme pemberian informasi;
 - g. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor;
 - h. Membuat, mengumpulkan dan memelihara informasi;
 - i. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi antara PPID pelaksana dan pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor
3. Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi;
 - c. Melaksanakan koordinasi dalam penyediaan dan pelayanan informasi publik;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bidang pengolahan Data dan Dokumentasi

- a. Melaksanakan perencanaan program di bidang pengolahan data dan dokumentasi;
 - b. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi public;
 - c. Melaksanakan inventarisir pengklasifikasian informasi dan dokumentasi
 - d. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi;
 - e. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi.
 - f. Melaksanakar monev dan pelaporan kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - g. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi.
 - h. Mengevaluasi dan melakukan pembinaan terhadap PPID Pelaksana
 - i. Melaksanakan Publikasi transparansi data pada media sosial dan web PPID dan PPID Pelaksana di Lingkungan Kota Bogor
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi
- a. Melaksanakan perencanaan program bidang pengaduan dan penyelesain informasi public;
 - b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi;
 - c. Melaksanakan verifikasi laporan,dan rekomendasi pengaduan, mediasi adjudikasi informasi

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BOGOR


Rahmat Hidayat, S.Sos, MM.
Pembina Utama Muda
NIP.19740818199303100